



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat ini cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di perlukan langkah langkah cepat, tepat fokus, terpadu dan sinergitas antar OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)sebagaimana telah dirubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus tugas Percepatanan Pananganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.



- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua, bertugas :
 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan
 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan.
 3. Melakukan Pengawasan pelaksanaan penanganan.
 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.
 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas tingkat Provinsi
 - b. Wakil Ketua bertugas :

Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua Gugus Tugas tingkat Kabupaten
 - c. Sekretaris bertugas :
 1. Memberikan dukungan teknis
 2. Memberikan bantuan administrasi kepada ketua gugus tugas.
 - d. Wakil Sekretaris bertugas :

Membantu Sekretaris dalam memberikan bantuan administrasi kepada ketua gugus tugas
 - e. Sekretariat bertugas :
 1. Mengadministrasikan surat menyurat
 2. Melakukan kegiatan protokoler
 3. Melakukan dukungan kesekretariatan
 - f. Humas bertugas :
 1. Melakukan Komunikasi Pablik tentan penanganan
 2. Menyusun Agenda penanganan
 3. Melakukan Strategi komunikasi
 4. Melakukan monitoring terhadap media
 5. Juru Bicara dalam penanganan
 - g. Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis berugas :
 1. Mengumpulkan, Menganalisa, dan Melakukan Pengkajian Data
 2. Policy Brief yaitu menguraikan dasar rasional terhadap alternatif kebijakan dalam penanganan
 3. Melakukan Protokol Nasional
 4. Merencanakan dan membuat laporan capaian
 - h. Bagian Operasi Bertugas :

Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah
 - i. Bidang Pencegahan Bertugas :

Melaksanakan upaya pencegahan di Lima Puluh Kota secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
 - j. Bidang Penanganan Bertugas :

Melaksanakan upaya penanganan di daerah Lima Puluh Kota secara menyeluruh antar instansi
 - k. Bidang Pengamanan dan penegakan Hukum bertugas :

Melaksanakan Pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
 - l. Bagian Logistik berugas :

Memberikan dukungan pengadaan Logistik Peralatan Darurat
 - m. Bidang Penyiapan Potensi Sumber daya daerah bertugas :

Melaksanakan Mobilisasi dan Pengerahan potensi sumber daya daerah.

- n. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alkes bertugas :
Menyediakan Logistik peralatan darurat di daerah.
- o. Bagian Administrasi dan Keuangan
Melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan
- p. Bidang Administrasi bertugas :
Melakukan penatausahaan Administrasi
- q. Bidang Keuangan bertugas :
Melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan sumber perdanaan
- r. Akuntabilitas dan Pengawasan bertugas :
Melaporkan pelaksanaan administasi dan kinerja
- s. Pusdal-ops bertugas :
 1. Mengumpulkan dan mengolah data
 2. Mengembangkan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik
 3. Melakukan pelaporan

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan lain-lain pendapatan yang sah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Virus Disease (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB di Jakarta)
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
7. Kapolres Lima Puluh Kota di Sarilamak
8. Dandim 0306 Lima Puluh Kota di Tanjung Pati

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMAPULUH KOTA

NOMOR : 123 Tahun 2020
 TANGGAL : 30 Maret 2020
 TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PANANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2020 (COVID19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020



No	NAMA INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
1	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3	Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
4	DANDIM 0306 Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
5	Kapolres Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
6	Kapolres Payakumbuh	Wakil Ketua
7	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Wakil Ketua
8	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Wakil Ketua
9	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati	Wakil Ketua
10	Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
11	Asisten Pemerintahan	Wakil Sekretaris
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Sekretaris
13	Asisten Administrasi Umum Setda Lima Puluh Kota	Wakil Sekretaris
I. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN		
1	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Ketua
2	Inspektur Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabag Organisasi Setda Lima Puluh Kota	Anggota
II. PUSDALOPS		
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4	Pasi Ops Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kabag Ops Polres Lima Puluh Kota	Anggota
6	Kabag Ops Polres Payakumbuh	Anggota
7	Kabid KL BPBD	Anggota
8	Kasi Kedaruratan BPBD	Anggota
9	Anggota PUSDALOPS PB Lima Puluh Kota	Anggota
10	Anggota TRC PB BPBD	Anggota
III. HUMAS DAN JURU BICARA		
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lima Puluh Kota	Ketua


	Penyakit (P2P).	
4	Ketua Jurnalis Peduli Bencana	Anggota
IV. PERENCANAAN, DATA PAKAR DAN ANALISA		
1	Kepala Bapelitbang	Anggota
2	Pasi Intel Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Anggota
3	Direktur Politeknik Pertanian	Anggota
4	Sekretaris Badan Keuangan	Anggota
5	Kabag Kerjasama dan Minbang	Anggota
6	Kabid Anggaran	Anggota
7	Kasubbag PP BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
8	Kasubbag PP Dinas Kesehatan	Anggota
V. BAGIAN OPERASI		
1	Pasi Ter Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Ketua Bagian
2	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua Bagian
Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum		
1	Kasat Pol PP Lima Puluh Kota	Ketua Bidang
2	Kasat Sabhara Polres Lima Puluh Kota	Ketua Subbid Pengaman
3	Kasat Sabhara Polres Payakumbuh	Anggota
4	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP	Anggota
5	Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP	Anggota
6	Kadis Perhubungan	Ketua Subbid Gakum
7	Badan Intelijen Daerah	Anggota
8	Kabag Hukum Setda Lima Puluh Kota	Anggota
9	Kabid Penegakan Peraturan Perundangan	Anggota
10	Kabid SD Aparatur Satpol PP	Anggota
Bidang Pencegahan		
1	Kepala DPMDN	Ketua Bidang
2	Kadis Pendidikan	Ketua Subbid Sosialisasi Edukasi
3	Kadis Parpora	Anggota
4	Kabid Komunikasi Publik Kominfo	Anggota
5	Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
6	Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
7	Camat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8	Kasi Promosi Kesehatan Dinkes	Anggota
9	MUI Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10	Kadis Damkar	Ketua Subbid Mitigasi
11	Kasat Lalu Lintas Polres Lima Puluh Kota	Anggota
12	Kasat Lalu Lintas Polres Payakumbuh	Anggota
13	Kabid Lalu Lintas Perhubungan	Anggota

15	Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes	Anggota
16	Kepala Kesbangpol	Ketua Subbid Deteksi
17	Kadis Pertanian	Anggota
18	Kabid P2P Dinas Kesehatan	Anggota
19	Kasat Intel Polres Lima Puluh Kota	Anggota
20	Kasat Intel Polres Payakumbuh	Anggota
21	Kasi Pencegahan Penyakit Menular Dinkes	Anggota
22	Kasi Surveilans, Imunisasi Dinkes	Anggota
23	Kasi Pengendalian Penyakit tidak Menular	Anggota
24	Staf Bidang PK BPBD	Anggota
	Bidang Pemulihan Dan Layanan Dasar	
1	Kepala Dinas Sosial Limfa Puluh Kota	Ketua Bidang
	Subbidang Pemulihan dan Layanan Dasar	
2	Kepala Dinas Pangan	Ketua SUBID DKD
3	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti	Wakil Ketua Subbid DKD
4	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
6	Kepala PDAM Lima Puluh Kota	Anggota
8	Kabag Perekonomian Setda	Anggota
7	Kepala Markas PMI Lima Puluh Kota	Anggota
8	BAZNAS Lima Puluh Kota	Anggota
9	Pasi Log Kodim 0306	Anggota
10	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
	Subbidang Surveillance	
1	Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Ketua Subbid Surveillance
2	Kap ala Dinas Perindustrian dan Naker	Waka Subbid Survailance
2	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
4	Kabag Sumda Polres Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kabag Sumda Polres Payakumbuh	Anggota
	Bidang Penanganan	
1	Direktur Rumah Sakit Daerah	Ketua Bidang
2	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes	Ketua Subbid ISK
3	Ketua IBI Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
4	Ketua PMI Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
6	Kasi Peningkatan Mutu Dinkes	Anggota
7	Kasi Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
8	Kasi Rekontruksi BPBD	Anggota
9	Ketua IDI Kab. Lima Puluh Kota	Ketua Subbid Tindakan Medis
10	Ketua PPNI Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
11	Direktur RS Ibnu Sina	Anggota
12	Ka.Puskesmas se Lima Puluh Kota	Anggota

13	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes	Anggota
14	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes	Anggota
VI. BAGIAN LOGISTIK		
1	Kalaksa BPBD	Ketua
Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah		
1	Kabid Aset Badan Keuangan	Ketua Bidang
2	Kabid KL BPBD	Anggota
3	Kasi Kedaruratan BPBD	Anggota
4	Kasi Rehabilitasi BPBD	Anggota
5	Kasi Logistik BPBD	Anggota
6	Staf Bidang KL BPBD	Anggota
7	Staf Bidang SD Kesehatan Dinkes	Anggota
Bidang Penyiapan Alat Kesehatan		
1	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes	Ketua Bidang
2	Kasi Alkes dan Fasyankes Dinkes	Anggota
3	Kasi SDM Kesehatan Dinkes	Anggota
4	Kasi Pelayanan Farmasi Dinkes	Anggota
5	Staf Bidang KL BPBD	Anggota
6	Staf Bidang SD Kesehatan Dinkes	Anggota
VII. BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
1	Kepala Badan Keuangan	Ketua Bagian
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua Bagian
Bidang Administrasi		
1	Sekretaris BPBD	Ketua Bidang
2	Kasubbag Umum BPBD	Anggota
3	Kasubbag Umum Dinkes	Anggota
4	Staf Sekretariat BPBD	Anggota
Bidang Keuangan		
1	Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan	Ketua Sub. Bidang
2	Kasubbag Keuangan BPBD	Anggota
3	Kasubbag Keuangan Dinkes	Anggota
4	Staf Subbag Keuangan BPBD	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 30 Maret 2020


BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 123 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari

1. **PROTOKOL KESEHATAN** mempunyai tugas:
 - a. Mengingatkan kepada masyarakat yang merasa tidak sehat, demam 38° c dan batuk pilek agar istirahat dirumah dan segera berobat ke fasilitas kesehatan.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung tangan.
 - c. Mengingatkan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan transportasi masal (umum).
 - d. Melakukan edukasi tentang resiko penularan Covid-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat.
 - e. Memberikan pengetahuan tentang resiko Covid 19 baik kepada pasien, keluarga, maupun masyarakat.
 - f. Mengedukasi pasien untuk isolasi diri dirumah bila gejala mengalami perburukan, segera ke Fasyankes.
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi resiko penularan infeksi beserta pencegahan dan pengendaliannya diwilayah
2. **PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK**
 - a. Menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan virus Covid 19.
 - c. Memberikan akses informasi ke media
 - d. Mengingatkan masyarakat untuk melakukan gerakan cuci tangan dengan sabun
 - e. Melakukan edukasi tentang resiko penularan Covid-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat.
 - f. Memberikan pengetahuan tentang resiko Covid-19 baik kepada pasien, keluarga, maupun masyarakat.
 - g. Mengedukasi pasien untuk isolasi diri dirumah bila gejala mengalami perburukan, segera ke Fasyankes.
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi resiko penularan infeksi beserta pencegahan dan pengendaliannya diwilayah
3. **PROTOKOL PENGAWASAN PERBATASAN**
 - a. Membentuk tim dan mendirikan pos pemeriksaan Covid-19 di daerah perbatasan darat provinsi.
 - b. Menghentikan dan memeriksa kesehatan seluruh pengendara dan penumpang kendaraan yang memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pelaku perjalanan menggunakan

- c. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah perbatasan dan tempat istirahat (rest area) terkait antisipasi penyebaran dan penularan Covid 19.
- d. Meminta pemilik/ pengelola restoran, tempat istirahat , SPBU, terminal dan penginapan di kawasan perbatasan untuk menyediakan Hand Sanitizer (sabun cuci tangan) dan melakukan sterilisasi atau pembersihan terhadap lingkungan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan untuk antisipasi penyebaran Covid 19.

4. PROTOKOL AREA INSTITUSI PENDIDIKAN:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penanganan dan kesiapan menghadapi Covid-19
- b. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dengan sabun atau mencuci tangan di lokasi strategis di sekolah
- c. Menginstruksikan kepada guru/murid/siswa sekolah untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun, melalui hidup bersih dan sehat (olahraga teratur, buang sampah pada tempatnya, tidak merokok)
- d. Memberikan himbauan kepada sekolah – sekolah untuk selalu menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari)
- e. Memonitoring absensi (ketidak hadiran) warga sekolah, jika diberitahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan dengan sesak nafas agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
- f. Melakukan skrening awal terhadap guru/murid/siswa:
 - yang mempunyai keluhan sakit untuk selanjutnya di informasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Pengukuran suhu tubuh pada semua tamu yang datang ke sekolah.
- g. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan kawasan yang sehat yang sudah dimasak sampai matang.
- h. Menunda kegiatan yang mengumpulkan orang banyak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (studi wisata, berkemah, dll)
- i. Mengingatkan kepada guru/ murid/ siswa untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cuci tangan, berpelukan, dsb)


5. PROTOKOL AREA PUBLIK DAN TRANSPORTASI:

- a. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari (pagi, siang, sore) di lokasi representative (pegangan pintu, pegangan escalator, tombol lift dsb)
- b. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum
- c. Menyediakan pos pemeriksaan kesehatan di area public
- d. Mempromosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, memasang poster/ spanduk tentang pentingnya cuci tangan dan cara mencuci tangan yang benar
- e. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum seperti memasang poster/ spanduk tentang pentingnya etika batuk/ bersin.
- f. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara regular dan menempatkan di area yang mudah di lihat pengunjung dan masyarakat
- g. Mensosialisasikan tentang pentingnya membersihkan area yang umum di gunakan seperti wc umum, lokasi kuliner, tempat wisata, pasar dan sebagainya

h. Mengingatkan orang jika gejala demam, batuk, pilek agar tidak mengemudikan kendaraan dan jika sedang berkendara agar menggunakan masker selama berada dalam kendaraan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 30 Maret 2020

4 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** *f*




f **IRFENDI ARBI**

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	<i>f</i> 30/3 2020
--------------------------------	--------------------


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 123 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 MARET 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TUGAS DASAR



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM
 30/3/2020